

**GRATIS**



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KEMAYORAN**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor 2/1.17/31.71.03.1001/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Kemayoran Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) ANYELIR Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kemayoran dengan memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD ANYELIR

Alamat : JALAN KEPU TIMUR GG. MANTRI II  
KELURAHAN KEMAYORAN, KECAMATAN KEMAYORAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Pimpinan Sekolah : KHOMSATUN

Pimpinan Yayasan : -

Berlaku s.d. : 24 Mei 2017

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2016

Kepala Seksi Sattlak PTSP  
Kelurahan Kemayoran



Primasto Tinton Budiono  
NIP 198603292010011018

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat,
2. Arsip

No. 0044266